

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



10/960

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/960
NOMOR KLAS. : 348.07-2
ASAL : B I S I T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 016 /J.A/ /1990.

TENTANG

KETUA PELAKSANA MERANGKAP ANGGOTA
CLEARING HOUSE KEJAKSAAN AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-101/M/JA/9/1989 tanggal 28 September 1989 telah memindahkan Saudara HARYONO DIPOWIDJOJO, SH. Madya Panti Adhyaksa (IV.d) NIP.230011774 Kepala Direktorat Sosial Politik Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI di Jakarta, - menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan, - sehingga terjadi kekosongan jabatan Ketua Pelaksana Merangkap Anggota Clearing House Kejaksaan Agung RI.

b. bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut dipandang perlu menunjuk pengganti Ketua Pelaksana merangkap anggota Clearing House Kejaksaan Agung RI. dengan pejabat baru - yang menduduki jabatan KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor : 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Undang-undang Nomor : 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum.

c. Keputusan

- c. Keputusan Presiden RI Nomor : 86 tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.
- d. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- e. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-101/M/J.A/9/1989 tanggal 28 September 1989 tentang Kepindahan/Pengangkatan para Pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung RI.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

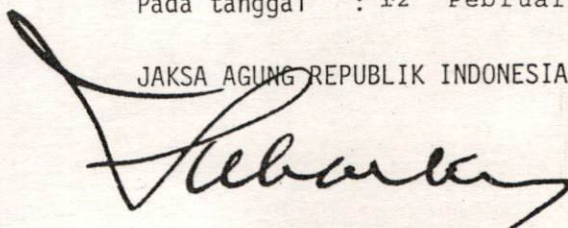
1. Mengangkat : Sdr. ALIMUDDIN, SH. Madya Pati Adhyaksa (IV.d) NIP. 230002484 Kepala Direktorat Sosial Politik Bidang - Intelijen Kejaksaan Agung RI sebagai Ketua Pelaksana merangkap anggota CLEARING HOUSE KEJAKSAAN AGUNG RI.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut agar dipedomani Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-114/JA/10/1989 tanggal 20 Oktober 1989 tentang Clearing House Kejaksaan Agung RI. jo. Petunjuk Pelaksanaan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : JUKLAK-003/JA/10/1989 - tanggal 21 Oktober 1989 tentang Clearing House Kejaksaan Agung RI.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 12 Pebruari 1990.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH.